

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor: 03-K/PM.III-14/AD / I /2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT KARTA.  
Pangkat/Nrp : Pelda / 589098.  
J a b a t a n : Ba Kima Korem 163/Wira Satya.  
K e s a t u a n : Korem 163/Wira Satya.  
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 01 Januari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Tempat tinggal : Banjar Batan Poh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I KETUT KARTA, Pelda NRP.589098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain; atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin Militer yang bersifat berat sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan beberapa puntungnya milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah kota karloji/jam merk Lasika rusak;
- 3) 1 (satu) potong kaos hijau PDH TNI-AD;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Balung, jember, Nomor: 684/40/II/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Umar Sanusi dan Siti Aisyah;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar Sanusi dan Siti Aisyah di Denpasar tanggal 08 Desember 2014;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Penasehat Hukum ASN Ni Wayan Sariati, S.H. NIP.196311051996032001, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP.21960348270973

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP. 556536

## Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Memohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Memohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Juli 2015 di Perum BTN Puskopad III No.02 Desa Sanggulan, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali.